



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA  
NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Herifuddin Daulay

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 Juli 2024, Pukul 14.33 – 15.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Herifuddin Daulay

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Oke. Pak Herifuddin Daulay, siap (...)

**2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:11]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:12]**

Siap, ya?

**4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:14]**

Siap.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:15]**

Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.  
Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Saudara Herifuddin Daulay dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon Perkara 79, Pak Herifuddin Daulay, ini mengajukan Permohonan langsung, ya, tanpa ada kuasa, ya?

**6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:54]**

Siap. Langsung tanpa pengacara, ya.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:57]**

Langsung. Ini online, di mana ini, Pak Herifuddin?

**8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:03]**

Di ... posisi di Dumai, Yang Mulia, Riau.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05]**

Di Dumai, Riau. Tempatnya ini di rumah atau di kantor, atau di mana?

**10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:12]**

Ini di hotel, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:14]**

Di hotel. Oke, baik. Jaringan bagus, ya, Pak Daulay?

**12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:22]**

Sampai sejauh ini bagus, Yang Mulia.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23]**

Bagus, ya? Oke. Baik, kalau seperti itu. Berdasarkan penugasan Mahkamah, Hakim yang diberi tugas untuk memimpin jalannya Panel untuk Perkara Nomor 79 ini, hadir di sebelah kiri saya, ada Yang Mulia Dr. ... Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, dan di sebelah kanan saya, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saya sendiri, Guntur Hamzah, ya, yang diberi tugas untuk Hakim Panel pada kesempatan ini.

Baik. Selanjutnya, karena ini adalah Sidang Pendahuluan, ya, jadi sidang untuk memberikan nasihat, penasihatannya terhadap Permohonan ini. Nah, oleh karena itu, Permohonan Pak Daulay, saya menyapa Bapak dengan Pak Daulay saja, ya. Boleh, Pak Daulay?

**14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:34]**

Boleh, Yang Mulia.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35]**

Oke. Pak Daulay, kami telah membaca Permohonan Pak Daulay, ya, sudah kami terima dan kami baca.

Oleh karena itu, Pak Daulay, silakan disampaikan Permohonannya ini pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibaca lengkap, ya. Utamanya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum Bapak, dan kemudian Positanya, ya, dan nanti ditutup dengan membacakan lengkap Petitum atau hal yang dimintakan oleh Pak Daulay dalam Permohonan ini. Bisa dipahami, Pak Daulay?

**16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [03:21]**

Bisa, Yang Mulia.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23]**

Oke, baik. saya persilakan Pak Daulay menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, silakan.

**18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [03:30]**

Baik, terima kasih atas ... Ketua Mahkamah Panel Prof. Guntur. Baik, saya akan mulai pembacaan Perkara 79/PUU-XXII/2024. Dumai, 10 Juni 2024, kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, jalan Merdeka Barat, Jakarta. Saya yang bertandatangan di bawah ini, nama Pak Herifuddin Daulay, NIK 147201-2507760001, Pekerjaan Guru, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Dumai, Riau. Selanjutnya, disebut Pemohon.

Dengan ini, memenuhi ... dengan ini, menemui Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen 2002.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pemohon ucapkan terima kasih.

I. Kewenangan Mahkamah.

1. Menilik dari UUD NRI 1945 (Bukti P-1). Lembaga kehakiman adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (...)

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:39]**

Dianggap dibacakan saja. Dianggap dibacakan, ya, ndak usah dibaca lengkap, ya.

**20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [04:45]**

Baik, Yang Mulia.

2 .... nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

8. Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU 21/2023, Bukti P-2) dan Undang-Undang Dasar yang jadi pengujiannya adalah UUD 1945 Amandemen 2002 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Spesifik Pasal 1 ayat (9), ayat (10), dan ayat (17). Adapun norma pengujinya adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 (...)

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:26]**

Ya, pasal-pasal ... pasal-pasal dianggap dibacakan, bunyi pasal, ya.

**22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [05:32]**

Dianggap dibacakan.

11. Oleh sebab alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka Mahkamah Konstitusi harus, atau wajib, atau berhak, dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.

II. Kedudukan Hukum Pemohon.

Peraturan perundang-undangan yang menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana kriteria yang ditetapkan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kemudian, ditegaskan kembali pada PMK Nomor 2 Tahun 2021, dianggap dibacakan.

Nomor 2, nomor 3 ... nomor 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa memenuhi ketentuan di atas bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak, Nomor NPWP 96.032.412-7.212.000. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Penjabaran identitas Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo di atas, mencukupi menurut Pemohon untuk Majelis menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian perkara a quo.

III. Alasan Permohonan.

1. Perumusan.

1.a. Taksiran Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, pasal dianggap dibacakan.

1.a.1, 1.a.2.1, 1.a.2.2, 1.a.2.3, 1.a.2.4, 1.a.2.5 dianggap dibacakan.

1.a.2.6. Oleh karena (ucapan tidak terdengar jelas) keawaman, maka tidak ditemukan suatu pembahasan dan keilmuan yang tinggi dan rumit, melainkan memadai dengan bahasa sederhana sebagai rakyat dalam memaknai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan bahasa sederhana tersebut adalah berkenaan harga komoditi pangan dasar, yaitu harga beras.

1.a.2.7. Jelas dan harus diterima bahwa penafsiran pengetahuan, keawaman, atau keumuman, atau bahasa sederhana yang dimengerti rakyat luas dari frasa *sebesar-besarnya kemakmuran* Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah semurah-murah harga beras.

1.b. Semurah-murah harga beras atau harga beras adalah perangkat pemilihan ukur objektif permohonan a quo.

2, 2.a, 2.a.1, 2.a.2, 2.a ... 2.b.1 sampai 2.a.4.b.1 dianggap dibacakan.

2.a.4.b.2. (Ucapan tidak terdengar jelas) tidak menjawab jawab pernyataan dari mana aku tahu perkara ku (suara tidak terdengar jelas).  
2.b 2.b 2.a kecil, 2. (...)

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:10]**

Ini, Pak Daulay. Pak Daulay, ini yang Pak Daulay bacakan ini di halaman berapa, ya?

**24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [08:21]**

Halaman 7, Yang Mulia.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:23]**

Halaman 7. Ini permohonannya ini ada yang 6 halaman, ada yang berapa halaman itu, Pak Daulay? Yang Bapak bacakan permohonan berapa halaman?

**26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [08:35]**

Ya karena kan begini, Yang Mulia. Karena tidak ada respons kemarin, makanya saya ulangi, ini yang 12 halaman, Yang Mulia.

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:42]**

12 halaman, padahal yang Bapak masukkan di sini hanya yang 6 halaman kemarin, ya?

**28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [08:48]**

Ada ... kemarin kan, gini, Yang Mulia. Kemarin kan lantaran tidak ada respons, tidak ada respons, itu saya anggap ada kesalahan. Makanya saya revisi karena memang menurut peraturan (...)

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:58]**

Itu berarti Bapak mengajukan 2 kali, ya?

**30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [09:02]**

Ya, naskahnya mungkin 2 kali.

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:04]**

Ya naskahnya 2 kali. Oke.

**32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [09:08]**

2.b.2.3. Pengujian ... pengujian pasal-pasal a quo adalah pada kebijakan berkenaan penjagaan harga beras dan terhadap ketetapan dalam angka satuan rupiah atau fluktuatif dalam persen harga beras.

3. Proses dan hasil penghimpunan 3.a, 3.a.1, 3.a.1.a kecil pembacaan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7 yang dianggap dibacakan. Maaf, paragraf yang dianggap dibacakan, sebagai catatan sejak dimulainya pembangunan IKN terjadi kenaikan harga beras premium sebesar yang dianggap dibacakan, yaitu Rp4.260,00 per kilogramnya.

Paragraf 8. Sedangkan harga beras medium sebesar, dianggap dibacakan. Rp4.140,00 rupiah per kilogramnya. 3.a22 dianggap dibacakan.

(Ucapan tidak terdengar jelas) membaca grafik yang disajikan badan pangan nasional untuk harga beras baik premium maupun medium sebenarnya sudah terjadi lonjakan harga pada tahun anggaran 2023, tetapi Pemerintah pusat tidak memperhitungkan hal tersebut dan hanya menganggarkan kisaran dana sejumlah Rp2 triliun, penganggaran yang jauh dari semestinya.

3.a, 3.2, 3.a.1.a kecil IKN. Untuk pembangunan IKN, Pemerintah pusat sejak tahun 2022 menganggarkan dana sebesar ... 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp26,7 triliun. Tahun 2024=Rp39,3 triliun. 3.b, dianggap dibacakan. 4, dianggap dibacakan. 4.a, dianggap dibacakan. 4.a.1, harga beras (...)

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:52]**

Ya langsung ke poin ini saja, Pak ... Pak Daulay bisa langsung ke poin 10 saja, ya, atau 9 dah, ya. 9 yang ini kalau sama dengan yang 6 halaman itu ya karena yang saya pegang ini yang 6 halaman. Jadi yang 9, poin 9, penilaian yang wajar bila kemudian itu dan seterusnya apa?

**34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:24]**

Wah itu yang pertama, Yang Mulia.

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:25]**

Ya, tapi yang sama dengan itu ada enggak? Di yang ... enggak ada lagi, sudah berbeda, ya?

**36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:35]**

Yang saya bacakan yang ini saja, harga beras ... 3 ... poin. Pokok utama kebijakan presiden sebagai pemegang kuasa penggunaan APBN menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah menjaga semurah-murah harga beras. Pembuktian ... 4.d pembuktian. Satu, berdasarkan seluruh uraian fakta dan data di atas, maka dapat dipastikan hal berikut .

- 2) Pendanaan pembangunan IKN telah menyebabkan kenaikan harga beras.
- 3) Pendanaan IKN bersifat pengeluaran, bukan pembiayaan.
- 4) Pembangunan IKN tidak dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 5) Pemerintah pusat tidak bermaksud membuat kebijakan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat terbukti bahwa penganggaran dana untuk pembangunan IKN jauh lebih besar berbanding kebijakan pokok yang menyentuh kehidupan seluruh rakyat Indonesia, yakni mempertahankan semurah-murah harga beras.
- 6) Jelas dan meyakinkan bahwa penganggaran IKN bertentangan dengan maksud sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karenanya seluruh pasal-pasal uji a quo bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:53]**

Ya, Petitem langsung.

**38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [12:53]**

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya Majelis dapat mengabulkan Petitem Permohonan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan a quo untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 9 frasa Pasal 24 pada subfrasa "a. Anggaran pendapatan dan belanja negara" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 9 frasa Pasal 24 pada subfrasa "b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 1 angka 9 frasa Pasal 24 pada subfasa "pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara kepada badan usaha otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 10 frasa Pasal 24A pada subfrasa "transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara ke anggaran pendapatan dan belanja negara Ibu Kota Nusantara dapat bersifat khusus" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 1 angka 17 frasa 42 pada subfrasa "sejak otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tetap mendapatkan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau bila Majelis Hakim berpandangan lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Tertanda Pemohon, Herifuddin Daulay, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

### **39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:44]**

Baik. Terima kasih, Pak Herifuddin Daulay telah membacakan permohonannya. Tadi permohonan yang telah diperbaiki oleh Pak Daulay, ya, sebelum ini kita masuk ke agenda perbaikan.

Jadi begini, Pak Daulay. Sebelum saya memberikan masukan dan tentu Hakim-Hakim juga nanti akan memberikan nasihat. Kita perlu anukan dulu, ya, samakan dulu data-datanya.

Yang Pak Daulay baca tadi, itu sudah diserahkan ke Mahkamah atau belum?

**40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:26]**

Sudah, Yang Mulia.

**41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:27]**

Sudah?

**42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:29]**

Sudah.

**43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:29]**

Diserahkan, ada tanda terima?

**44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:33]**

Tanda terima dari Mahkamah, tanda terima dari Panitera memang tidak ada, tapi melalui pos.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:39]**

Oh, dikirim melalui pos. Ada bukti posnya?

**46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:47]**

Masih disimpan kalau enggak salah, Yang Mulia.

**47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:48]**

Disimpan, ya. Jadi berarti praktis memang Mahkamah kan belum terima, ya. Termasuk yang dikirim melalui pos. Karena yang kami pegang ini, Pak Daulay, ini masih Permohonan Pak Daulay tertanggal Dumai, 10 Juni 2024. Sementara yang Pak Daulay bacakan tadi tertanggal berapa, Pak Daulay?

**48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:23]**

Baik, Yang Mulia. Ini kan karena revisi, jadi memang penanggalannya sama. Cuma pengirimannya ini, kalau enggak salah saya itu bulan Juli.

**49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:34]**

Tanggal?

**50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:35]**

Tanggal 1 atau tanggal 2, begitu, Yang Mulia.

**51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:37]**

Tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, ini yang kami terima, yang sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi oleh Panitera, ini yang tanggal 10 Juni, ya, dengan registrasi tanggal 11 Juli 2024, Nomor 79 ... Perkara Nomor 79 ini.

Nah, sementara Pak Daulay tadi bacakan yang praktis belum diterima oleh Mahkamah, ya, sehingga tentu, ya, kami masih melihat ini sebagai yang sesuai dengan registrasi, ya. Namun demikian, saya kira ini nanti menjadi penilaian bagi Mahkamah, ya, Pak Daulay. Nanti Mahkamah akan menilai, kami akan nanti menyampaikan kepada Pleno Hakim, ya, RPH, untuk kemudian nanti disikapi terkait dengan Permohonan yang diberikan, yang teregistrasi dengan yang dibacakan tadi.

Nah, untuk itu saya kira, yang penting kami sudah menyampaikan bahwa ini ada perbedaan, ya, antara yang diregistrasi, yang tertanggal registrasi 11 Juli dengan Permohonan Nomor 10 ... tanggal 10 Juni 2024, dengan yang dibacakan. Nah, untuk itu selanjutnya tentu ini ada catatan, masukan dari Yang Mulia. Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Muhammad Guntur Hamzah dan yang saya hormati Anggota Yang Mulia Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Saudara Pemohon, ya, Pak Daulay, Harifuddin Daulay.

**53. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [19:44]**

Ya, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:45]**

Ya, baik. Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah?

**55. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [19:51]**

Sudah pernah, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:52]**

Sudah pernah, ya. Berarti sudah lancarlah ya untuk beracara. Tetapi karena memang ada kewajiban juga dari sidang yang kedua ini, kita untuk memberikan penasihatannya kepada Pemohon. Jadi, nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan koreksi dari Pemohon Pak Herifuddin Daulay atau juga bisa untuk melengkapi Permohonan yang Saudara ajukan ini, yang Pak Daulay ajukan.

**57. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [20:34]**

Baik, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:34]**

Ini kan kalau kita lihat, ya ... apa ... Permohonan ini adalah pengujian materiil yang Saudara sampaikan, ya, Undang-Undang 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ... 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nah, di sini Saudara menyebutnya dalam Permohonan ini ... apa ... keberatan berkenaan pemindahan Ibu Kota Negara, gitu, ya.

Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di dalam analisis perkara yang saya lihat mengenai identitas, ini sudah sesuai, ya, dengan kartu tanda penduduk Pemohon. Kemudian struktur, format, juga sudah cukup baik, ya. Pada dasarnya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Berperkara Pengujian Undang-Undang.

Nah, kemudian ada sedikit, ya. Walaupun Saudara sudah menguraikan identitas, kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (Legal Standing), Posita, dan Petitum, tapi pada uraian bagian-bagiannya itu ... apa, ya ... kurang lazim sebagai pengujian undang-undang, ya, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga, mungkin Pak Daulay bisa lihat kembali contoh-contoh permohonan sebelumnya yang diputuskan oleh MK atau permohonan yang pernah diajukan ke Mahkamah, ya, untuk lebih ... apa ... memperbaiki, melengkapi, khususnya pada bagian-bagian ini. Terutama mengenai kewenangan Mahkamah, sebagai catatan yang saya ingin sampaikan. Bahwa ... karena kan di kewenangan Mahkamah ini, pada dasarnya merupakan uraian yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara ini dengan mencantumkan dasar hukum yang memberikan

kewenangan kepada Mahkamah,” ya. Lalu diakhiri dengan penyimpul biasanya, yang lazimnya itu, “Oleh karena Permohonan ini adalah pengujian undang-undang,” ya, dan seterusnya, “Terhadap Undang-Undang 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini.”

Nah, agak berbeda dengan yang ada Saudara ajukan.

Kemudian juga mengenai kewenangan. Saudara Pemohon Pak Daulay, belum perlu memperbaiki, mungkin melengkapilah, ya, melengkapi sesuai dengan PMK 2/2021, ya, terutama mengenai Saudara dapat mencantumkan beberapa dasar hukum yang lebih ... lebih banyak lagi, ya, untuk memberikan kewenangan MK itu untuk menguji undang-undang. Nah, ini masih sedikit sekali. Walaupun ada lima pasal itu yang diuji, ya, dengan satu batu uji, tapi masih kurang ... apa ... kurang luas, gitu, ya, dan kurang detail jadinya juga.

Lalu di Legal Standing, di Kedudukan Hukum, ya, Pemohon, Saudara mestinya harus menjelaskan kualisi ... apa ... kualifikasi sebagai Pemohon dengan ... dan kerugian konstitusional dari Pemohon. Nah, ini semula syarat kerugian konstitusional tersebut dirumuskan di 5 parameter itu, nanti Saudara lihat di dalam beberapa yang sudah ada di ketentuannya, itu terutama Putusan Nomor 6, itu PUU tahun 2025, Putusan 11 Tahun 2007, itu Saudara bisa lihat sehingga Saudara bisa me ... menerapkan itu di dalam Permohonan Saudara ini untuk menjadi ... apa ... Legal Standing ini menjadi lebih jelas, ya. Walaupun Saudara telah menyebutkan ... apa ... kualifikasi Pemohon adalah WNI, pembayar pajak, telah diklat bela negara, bagian kesetiakawanan sosial berupa peserta BPJS, dan berprofesi sebagai guru, namun belum menjelaskan kerugian Pemohon yang dikaitkan dengan kualisi ... apa ... kualifikasi Pemohon. Nah, ini harus jelas hubungannya itu, ya.

Intinya Saudara dapat melengkapinya, misalnya dengan tadi 5 parameter kerugian tadi, ya. Hak konstitusional Pemohon apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hak tersebut dianggap merugikan atau tidak, kerugian sifatnya aktual atau memang potensial yang dialami oleh Saudara. Bukan cuma oleh Saudara, ya, karena ini pengujian undang-undang, juga sudah berlaku luas, ya. Adakah hubungan sebab akibatnya antara kerugian dengan norma yang diajukan oleh Pak Daulay? Kemudian jika permohonan dikabulkan, kerugian itu tentunya tidak akan terjadi lagi. Nah ini harus di ... dituangkan di dalam uraiannya, ya. Sebab kalau misalnya tidak begitu tajam, nanti tidak bisa betul-betul meyakinkan, apakah ... kalau tidak, apakah Permohonan ini memang dapat dinilai sebagai sekadar hanya keinginan atau permasalahan implementasi norma saja? Nah itu nanti, supaya nanti Saudara itu lagi.

Kemudian sedikit di Alasan Pemohon mengenai telah menyadari kewenangan MK dalam menguji suatu norma, ini Saudara sudah jelaskan di sini, ya. Itu. Saudara kan keberatan ini dengan pemindahan ibu kota itu dengan penggunaan APBN yang berdampak, itu kan pada ...

signifikan terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa. Kemudian juga ada kata *harta bersama, ugal-ugalan*. Nah ini Saudara uraikan mengenai keugal-ugalan yang Saudara maksud ... apa ... perlu ditelisik, apakah mengandung perbuatan merugikan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi, atau orang lain, atau bisa kaitannya ini adalah ... apa ... peristiwa pidana, misalnya, pada Undang-Undang KPK misalnya? Ini Saudara ... Saudara uraikanlah sedikit di dalam uraian mengenai Alasan Permohonan itu.

Kemudian juga di Petitem, saya kira ada sedikit saja catatan dari saya. Dalam provisi ini angka 2, ini kan, ini kurang lazim bentuknya ini, ya, pengkalimatannya ini. MK itu tidak dapat memerintahkan KPK memeriksa presiden, terlebih lagi jika pemeriksaan tersebut berupa penegakan hukum pidana. Jadi sudah rezim hukumnya itu sudah berbeda, ya. Supaya lebih jelas di dalam ... terutama di Petitem itu penting sekali klirnya kejelasan dari Permohonan yang diminta oleh Pemohon.

Kemudian juga ada kata-kata yang memang di sini kurang, tentunya harusnya dalam Petitem itu dalam Pokok Permohonan juga perlu menambahkan Petitem, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Saya kira itu beberapa masukan atau bahan koreksi dan penasihatan dari saya, Pak Herifuddin Daulay. Mudah-mudahan bisa Saudara tindak lanjut, silakan! Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:26]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur. Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia!

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Ridwan Mansyur. Pak Herifuddin Daulay, ini pengajuan permohonan biasanya saya Anggota Panel ini, makanya saya hafal ini, ya. Bapak sudah minimal empat kali ajukan permohonan ke MK? Atau lebih?

**61. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [29:12]**

Sering, Yang Mulia, empat kali.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:12]**

Empat kali, saya ingat. Kalau tidak salah pertama, kedua itu, itu kabur nih, permohonannya. Kemudian, ada yang ketiga dikabulkan sebagian oleh MK, ya?

**63. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [29:27]**

Benar, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:28]**

Terkait pemilu kalau tidak salah, ya?

**65. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [29:30]**

Benar, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:32]**

Nah, sekarang Bapak ajukan permohonan lagi. Hari ini yang keempat, ya, atau kelima nih, hari ini?

**67. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [29:39]**

Hari ini yang kelima, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:40]**

Oh, kelima, berarti sudah empat kali yang lalu, ya. Kalau tidak salah, satu, dua, tiga itu agak kabur atau saya lupa, tapi ada satu dikabulkan MK sebagian, ya.

**69. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [29:54]**

Ya, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:56]**

Oke. Jadi, sebenarnya ini tidak perlu lagi nasihat nih, untuk Pak Daulay ini. Apalagi permohonannya sudah pernah dikabulkan, nih. Nah, saya bisa mengerti Bapak ajukan permohonan tanggal 10 Juni, ya. Nah, tanggal 10 Juni itu kalau tidak salah pas pembacaan putusan sengketa pemilu legislatif, sehingga Permohonan Bapak kelihatannya agak lama

diproses, ya. Bapak tidak sabaran, lalu ajukan perbaikan. Ya, saya tangkap seperti itu, ya.

**71. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [30:34]**

Ya, Yang Mulia. Pokoknya agak ... karena tidak direspons.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:41]**

Ya, tadi Bapak bilang tidak direspons, ya.

**73. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [30:43]**

Ya, tidak direspons, makanya mungkin salah.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:46]**

Ya, itu asumsi Bapak, padahal sudah direspons ini. Sudah diproses dari Kepaniteraan, ya. Nah, karena itu tadi ketika Pak Daulay membacakan Permohonan, yang kami dapat ini hanya 6 halaman. Di Petitum pun tidak, tidak lengkap. Makanya waktu Bapak membacakan, Yang Mulia Ketua Panel menanyakan di halaman berapa.

**75. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [31:15]**

Ya, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:15]**

Sementara dalam Permohonan ini tidak ada halamannya juga, ya. Ini Bapak kan guru, jadi nanti lain kali kalau ketik pastikan ada halaman, ya. Supaya yang baca termasuk Hakim nanti juga bisa tahu di mana, halaman berapa, ya. Ini catatan untuk Pak Herifuddin, yang pertama, ya.

Kemudian yang kedua, tadi saya dengar Bapak membacakan Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2024 seperti itu, ya. Jadi itu maksudnya itu XXII, ya, itu maksudnya itu 22 Romawi.

**77. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [32:04]**

22 Romawi, ya?

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:04]**

Ya, tadi Bapak baca XXII atau XXI, saya agak lupa tadi. Tapi ini untuk ke depan nomornya ini adalah ini angka Romawi, tahun MK, ya,

sejak MK berdiri sudah angka 22, ya. Jadi nanti tahun depan itu XXIII kalau Bapak mau pakai seperti itu, tapi maksudnya itu 23 Romawi, ya. Ini karena Bapak sudah 5 kali ajukan permohonan juga harus hafal. Itu yang kedua, ya.

Yang ketiga, Permohonan Bapak ini pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen 2022. Nah, ada dua catatan saya di sini. Yang pertama, undang-undang ini 21 Tahun 2024, bukan 2023. Di dalam apa ... Permohonannya 2023, tetapi di dalam Petitumnya Pak Herifuddin sebut 2024. Jadi tidak konsisten antara perihal dengan Petitumnya. Ya, coba dicermati, permohonannya yang lama, jangan Bapak lihat yang baru. Kalau yang baru mungkin sudah Bapak perbaiki. Ya, tapi yang lama, yang kami pegang itu tertulis Undang-Undang 21 Tahun 2023. Betul, ya?

**79. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [33:50]**

Betul, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:51]**

Ya, tapi di Petitumnya sudah benar, 2024. Nah, ini nanti supaya dipastikan, nanti kalau tidak jelas undang-undangnya, error in objecto, objeknya langsung sudah bermasalah di situ. Ya, ini sebagai guru kan, saya juga guru dulu, jadi harus cermat juga ini membaca Permohonan ini.

Kemudian terhadap Undang-Undang Dasar itu tidak perlu ada kata *amandemen*-nya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mau amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, itu tidak ... tidak sebagai kelaziman. Langsung saja, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi ini nasihat yang saya sampaikan dan kami Hakim Panel ini Permohonan tanggal 10 Juni, ya. Jadi tadi yang Bapak bacakan itu kami harus dianggap tidak tahu ini karena bukti yang kami pegang ini yang 10 Juni, nanti setelah sidang hari ini, sidang nasihat, baru Pak Daulay perbaiki. Di situlah fungsi Sidang Pendahuluan pertama ini, nasihat Hakim untuk perbaikan Permohonan. Jadi tadi Pak Daulay baca yang banyak-banyak itu kami juga bingung enggak ada pegangannya.

Nah, kemudian setiap permohonan terkait undang-undang itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nanti itu harus dicantumkan, ya, Pak Daulay, ya. Kemudian, ini undang-undang ini sudah mengalami perubahan belum? Belum, ya. Tapi sebelumnya undang-undang ini pernah tidak diubah? Atau belum pernah sama sekali? Atau diubah dengan Undang-Undang 21?

**81. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [36:07]**

Sepanjang Pemohon yang tahu, belum, ini yang pertama.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:12]**

Oke. Kalau yang pertama, itu berarti Bapak acuannya Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang ada, ya. Itu harus dicantumkan itu, permohonan di MK.

**83. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [36:26]**

Baik, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:26]**

Oke. Kemudian ini tadi sudah diberi nasihat oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur ini. Bapak, tolong lengkapi, ya, lengkapi. Jadi gini, di dalam Pasal 10 PMK 2/2021 ini saya kalau kurang lebih ini sudah 4 kali ini saya ikut sidang pendahuluan yang Pak Daulay ini. Itu acuannya di dalam Pasal 10, ya, sistematikanya. Ini Bapak belum menguraikan terkait kewenangan. Mungkin dalam perbaikan sudah ada, tapi yang di kami pegang ini belum ada. Supaya nanti Pak Daulay bisa melengkapi nanti pada saat perbaikan, ya.

**85. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [37:16]**

Siap, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:16]**

Ini saya lihat penampilan Pak Daulay hari ini ganteng sekali pakai jas. Biasanya enggak pakai jas ini.

**87. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [37:25]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:26]**

Biasanya di rumah, ini di hotel lagi ini, jadi agak berbeda ini. Ini yang di lehernya itu apa itu, dasi atau apa ini?

**89. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [37:37]**

Ini syal, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:38]**

Oh, syal. Saya tadi agak perhatikan ini sepertinya dasi. Syal, ya. Makanya penampilan hari ini bagus sekali ini, Pak Daulay. Nah, kalau penampilannya bagus, Permohonan harus bagus juga, ya.

Baik. Kemudian ada sedikit lagi beberapa catatan untuk Pak Daulay, ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa permohonan diajukan itu tidak lengkap dan tidak seperti lazimnya permohonan di MK, ya. Nanti Pasal 10 dijadikan acuan. Kemudian, tadi soal keterlambatan itu sebenarnya di PMK 2/2021 itu juga sudah diatur. Berkaitan dengan pengujian undang-undang itu, itu bisa dipending atau ditunda apabila, ini saya baca aja Pasal 81, ya. Supaya ... bukan 81, 82, ya. Itu bunyinya gini, Pak Daulay, "Dalam hal Mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU, maka tahapan persidangan perkara PUU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud".

Jadi, tadi Bapak bilang karena responsnya lambat, sebenarnya tidak lambat. Sebelum perkara Pak Daulay masuk, itu bahkan sebelum sengketa pemilu itu sudah banyak yang masuk. Sehingga MK harus memprioritaskan yang masuk duluan. Sampai dengan permohonan Pak Daulay ini tanggal 10 Juni, ya. Karena ada MK melaksanakan kewenangan lain berkaitan dengan sengketa Pemilu presiden, wapres, dan juga pemilu legislatif, ya, itu ada dasarnya. Jadi, memang kesan Bapak agak lambat, tetapi memang ini sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ya.

Baik, kemudian terkait dengan Permohonan ini, nanti ke depan jangan lupa halamannya, ya.

**91. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [40:07]**

Baik.

**92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:08]**

Halamannya supaya dicantumkan nanti.

Kemudian, tadi yang Kewenangan Mahkamah belum ada, ya. Ini yang di 6 halaman.

Kemudian soal sistematika. Ini ada identitas, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, Posita, sampai dengan Petitum. Ya, itu nanti disesuaikan.

Kemudian penyebutan undang-undang, ya. Ini tadi juga saya sudah. Undang-Undang 21/2023 atau 21/2024, ya. Ini kemudian ada lagi nih, "Atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," nih. Ini nanti ... nanti coba dipastikan, ya, undang-undangnya mana, ya, Pak Daulay?

**93. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [41:01]**

Baik, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:01]**

Jangan-jangan undang-undang ... yang normal yang Bapak maksudkan itu ada di Undang-Undang 3/2022 atau justru di Undang-Undang 21/2024, ya. Silakan, nanti dicermati.

**95. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [41:17]**

Baik, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:17]**

Kemudian soal Legal Standing ini, ini tadi sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Ini saya ... selama ini Permohonan Pak Daulay ini selalu dikaitkan dengan telah ikut diklat bela negara, ya. Saya kira semua undang-undang selalu dikaitkan ini. Ini ... Pak Daulay ini apa yang menjadi motivasi Bapak selalu ini dicantumkan dalam setiap Permohonan? Bisa dijelaskan sebentar?

**97. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [41:51]**

Ya, baik, Yang Mulia. Tapi, untuk yang perkara yang lima ini, Yang Mulia, itu tidak bela negara lagi, tapi sudah masuk ke ... tadi itu dihilangkan yang untuk lima ini, tidak lagi dicantumkan bela negara. Juga, Pemohon juga tidak membacakan tadi.

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:10]**

Oh, jadi dalam perbaikan sudah tidak dicantumkan, ya?

**99. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [42:14]**

(Suara tidak terdengar jelas) dicantumkan, untuk yang (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:16]**

Karena ini yang kami pegang yang masih tercantum. Jadi, saya ... makanya saya ingin tahu motivasinya apa ini. Tapi, nanti kalau perbaikan silakan, ya, diperbaiki.

**101. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [42:28]**

Baik, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:28]**

Kemudian, ini memang kalau yang Permohonan awal tanggal 10 Juni, ini kalau dicermati ini, ini belum diketahui apa yang sebenarnya menjadi pokok Permohonan dari Pak Daulay ini, ya. Tapi, tadi waktu sudah dibacakan, kelihatannya, *kelihatannya*, sepertinya sudah mulai jelas, ya. Tapi, nanti Pak Daulay pastikan lagi, ya.

**103. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [42:57]**

Baik.

**104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:57]**

Nanti setelah nasihat ini kan ada masa perbaikan.

Nah, kemudian gini, ini saya melihat tadi Pak Daulay mengatakan bahwa undang-undang ini belum ada diubah, ya? Itu undang-undang ini menyebut, "Undang-Undang 21/2024." Undang-undang ini sebenarnya mengubah Undang-Undang 3/2022, Pak Daulay, ya. Jadi, nanti Pak Daulay pastikan normanya itu ada di Undang-Undang 21/2024 atau di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ya?

**105. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [43:42]**

Baik.

**106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:42]**

Nanti pastikan dulu, ya.

**107. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [43:45]**

Baik, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:46]**

Karena kalau di normanya di Undang-Undang 21/2024, dia harus pakai lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang baru, sedangkan kalau Undang-Undangnya 3/2022, dia pakai Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang mengacu pada Undang-Undang 3 Tahun 2022. Kenapa ada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara? Karena itu undang-undang itu wajib diundangkan. Termasuk juga penjelasannya, Undang-Undang dan Lembaran Negara, penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara.

Nah, yang paling terakhir ini terkait dengan Petitum. Yang tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur ini tidak lazim, ya. MK tidak bisa memerintahkan lembaga lain untuk memeriksa si A, si B, atau si C, ya. Itu tidak lazim. Kalau (...)

**109. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [44:45]**

Baik, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:46]**

He eh. Jadi, dalam Petitum seperti biasa saja, kalau misalnya ... misalnya pasal-pasal sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, ya, harus dipastikan kalau itu terjadi kevakuman norma gimana? Undang-undang itu enggak bisa jalan nanti? Kenapa enggak dicabut saja misalnya, ya? Bukan hanya pasal-pasal saja, misalnya. Tapi nanti ini kan hak daripada Pak Daulay, ya, nanti coba dicermati. Terkait dengan pasal-pasal ini yang ... nah, kemudian di dalam uraian Posita itu, itu juga belum ada dikaitkan dengan norma itu betul bertentangan dengan batu uji ini, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1), ini di mana? Diuraikan dulu! Jangan-jangan tidak ada persoalan konstusionalitas norma, ya. Kalau ada persoalan, nah, diuraikan, kenapa dia dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1)?

Diperkuat dengan teori, asas, doktrin, atau perbandingan. Ya, Pak Daulay, ya?

**111. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [46:04]**

Baik, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:05]**

Ya, saya kira sudah cukup banyak itu. Kalau nanti Bapak agak lupa, bisa nanti buka Laman MK ada berita acara persidangan hari ini,

supaya bisa dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari Para Hakim, ya.

**113. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [46:22]**

Baik, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**115. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [46:29]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Pak Daulay, jadi sudah banyak, ya, Pak Daulay masukan-masukan dari Para Yang Mulia Majelis Hakim menyampaikan. Nanti kalau Pak Daulay ... kan Pak Daulay bisa me ... nanti me-download, ya, risalah Persidangan ini, ya. Karena ini kan Pak Daulay di hotel, mungkin tidak mencatat, ya, saya juga perhatikan tidak mencatat. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa Risalah Persidangan ini nanti bisa disimak lagi, ya.

**116. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [47:10]**

Baik.

**117. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:11]**

Ya. Jadi sudah banyak dari saya. Sebetulnya ini hanya minor saja, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, jadi meskipun Permohonannya Pak Daulay ini yang diantara yang diserahkan dengan yang dibacakan ini berbeda, namun ... ya, ini ibaratnya ini Pak Daulay sudah melakukan perbaikan sebelum agenda perbaikan, ya. Sudah mengajukan perbaikan meskipun belum sampai. Sampai detik ini, sampai hari ini, Pak Daulay, apa yang Pak Daulay kirim melalui pos itu belum diterima oleh Mahkamah. Tadi saya baru cek lagi kepastiannya, apakah ada Permohonan dari Pak Daulay, itu di bawah bagian penerimaan permohonan itu menyatakan sampai saat ini belum ada. Tetapi ini bisa menjadi apa yang Pak Daulay berikan ini menjadi bahan, ya, bahan perbaikan.

**118. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [48:17]**

Baik.

**119. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [48:18]**

Jadi nanti, ya, Pak Daulay bisa ... kalau misalnya Pak Daulay pengen melanjutkan perkara ini, ya, itu bahan yang Pak Daulay bacakan tadi, itu menjadi bahan untuk perbaikan, sekaligus juga, ya, nasihat, saran, masukan dari Para Yang Mulia tadi, itu juga bisa dilengkapi lagi, ya. Karena ini nanti, Pak Daulay, kami akan berikan waktu selama 14 hari untuk perbaikan itu paling lama penyerahannya nanti Senin, 12 Agustus, ya. Jadi 12 Agustus, nanti Pak Daulay nanti akan serahkan, kalau Pak Daulay ingin meneruskan perkara ini. Tapi juga boleh juga Pak Daulay, ya, Permohonannya ini bisa ditarik saja dulu, ya, kemudian diperbaiki yang lengkap, ya, yang sudah baik, baru diajukan sebagai perkara baru, sehingga ada waktu bagi Pak Daulay lagi untuk melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Itu bisa pilihan ini, ya. Jadi, terserah dari Pak Daulay, ingin memilih metode yang mana, cara yang mana, gitu, ya.

**120. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [49:42]**

Baik, Yang Mulia.

**121. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:42]**

Bisa menarik Permohonan ini, ya, supaya diperbaiki betul, ya. Boleh juga, ya, melanjutkan dengan memperbaiki sesuai dengan ... apa ... saran, masukan, ya. Nah, dengan catatan dari saya tentunya, ya, memang saya melihat data dari Pak Daulay ini, itu sudah lima kali, ya, mengajukan permohonan, berarti ini Permohonan yang keenam ini, Pak Daulay, ya. Karena lima yang sebelumnya itu, salah satu dari lima itu, ya, pernah diputus Mahkamah, kabul sebagian, yang Pak Daulay ajukan itu terkait dengan 3x24 jam itu, ya?

**122. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [50:28]**

Ya, Yang Mulia.

**123. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [50:29]**

Ya. Jadi 3x24 jam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya (...)

**124. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [50:36]**

Ya, Yang Mulia.

## 125. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [50:36]

Pak Daulay dulu ajukan itu dan itu dikabulkan sebagian oleh Mahkamah. Sehingga menurut hemat saya, dalam batas penalaran yang wajar, mestinya Pak Daulay ini sudah cukup pengalaman dalam hal mengajukan permohonan, ya. Ya, bagaimana membangun argumentasi Legal Standing, ya, bagaimana membangun argumentasi Posita, dan bagaimana merumuskan Petitum, ya. Karena kalau saya tangkap tadi, karena yang dibacakan dengan yang kami terima ini beda. Intinya, Pak Daulay ingin menyatakan bahwa, ya, kalau bisa itu anggaran negara APBN itu digunakan untuk bisa mengurangi harga beras, gitu, ya, harga pangan daripada membangun, ya, namanya digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) itu. Itu ininya, ya, pertimbangannya Pak Daulay. Dan kemudian, minta supaya undang-undang kaitannya dengan IKN ini, pasal-pasal, ya, tertentu, tetapi ini masuk kategori pasal-pasal penting, itu dinyatakan inkonstitusional. Nah, ini juga pertimbangkan lagi Pak Daulay, apakah kalau pasal-pasal itu dihilangkan, sehingga membuat, ya, dasar hukum IKN ini hilang, kalau misalnya ini seandainya, ya, permohonan Pak Daulay dikabulkan, apakah memang itu tujuan dari Pak Daulay? Ataupun mungkin ada keinginan misalnya ya, ada hal-hal yang kaitannya dengan penggunaan anggaran yang lebih digunakan secara lebih fokus, gitu ya, penggunaannya. Mungkin ini juga menjadi satu pertimbangan khusus menyangkut substansi atau Petitum yang Pak Daulay sampaikan, ya. Tetapi hal-hal lain yang kaitannya dengan Posita Pak Daulay, ya, yang Pak Daulay sebut ini sebagai Posita, Petitum, ini perlu direnungkan kembali, ya, untuk apakah memang Pak Daulay serius untuk mengajukan ini sebagai pengujian atau perlu waktu untuk mempertimbangkan, memperbaiki sehingga lebih baik lagi, ya. Karena sudah punya pengalaman Pak Daulay di Mahkamah Konstitusi ini.

Saya kira itu catatan-catatan, ya, termasuk juga di awal itu, itu mestinya ada perihalnya Pak Daulay, ya. Tidak langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan. Ya, bisa sih, dipahami, tetapi kalau permohonan yang baik itu, itu didahului dengan ada perihal. Perihal pengujian materiil pasal sekian, pasal ini, pasal ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada perihalnya, sehingga orang yang membaca itu sudah langsung tahu, oh, ini hendak menguji pasal-pasal ini. Sehingga menurut hemat saya karena sudah ada pengalaman dari Pak Daulay, hal-hal seperti ini mestinya termasuk bahasa-bahasa ya, saya mengerti bahasanya Pak Daulay, tapi gunakanlah bahasa yang baku, ya. Contoh misalnya Pak Daulay tulis *ya'ni*, pakai tanda koma di atas, gitu ya. Itu maksudnya yakni, pakai *k* bahasa Indonesia, kan guru Pak Daulay ini. Karena di Permohonan 31 yang menyangkut yang di mana Pak Daulay dikabulkan sebagian permohonannya mengaku di situ, itu sebagai guru, ya.

Nah, ini sebagai guru tentu kita mengajarkan kepada murid-murid kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kan begitu, ya. Dan banyak saya lihat itu yang tidak standar, yang tidak baku, ya. Nah, ini, tetapi saya bisa memahami karena ini menjadi salah satu ciri dari Pak Daulay, ya. Ya, sehingga mungkin ini bahasa sehari-hari yang digunakan, gitu ya, untuk menuangkan ke dalam permohonan, padahal mestinya sebagai permohonan yang baik karena ini adalah menyangkut dokumen negara, ini kan dokumen negara, dokumennya Pak Daulay itu sebaiknya ya menggunakan bahasa yang baku, Indonesia yang baik ya, yang benar, ejaan yang disempurnakan.

Saya kira gitu, ya, Pak Daulay ya, sebagai masukan saja bagi Pak Daulay untuk kesempurnaan, kelengkapan permohonannya. Apakah Pak Daulay masih ada yang ingin disampaikan?

**126. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [55:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**127. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:38]**

Cukup?

**128. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [55:39]**

Cukup.

**129. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:40]**

Cukup. Nah, saya sudah sampaikan juga tadi, ya, menyangkut penyerahan, waktu penyerahannya paling lambat hari Senin, 12 Agustus 2024 kalau Pak Daulay ingin melanjutkan, tapi juga terbuka sekiranya Pak Daulay hendak mencabut atau menarik permohonan ini untuk kemudian nanti dipersiapkan dengan matang, gitu. Karena Permohonan Pak Daulay kan ini ada permohonan provisinya juga nih, minta putusan sela. Nah, itu juga harus dibangun argumentasi, kenapa harus buru-buru, gitu, harus Mahkamah ini diminta, dipaksa, ya, dalam tanda petik ya, "dipaksa" untuk memutus segera? Apa nih urgensinya, ya? Apa nih yang terjadi kalau tidak diputus segera, gitu? Nah, itu perlu Pak Daulay kemukakan, ya, dalam Permohonannya, gitu, dalam perbaikannya, kalau mau dilanjutkan. Tapi kalau tidak, ya, bisa pelan-pelan, tenang-tenang memikirkan, ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami.

Cukup Pak Daulay, ya?

Jadi, saya kira sidang kita ini sudah cukup dan Pak Dauly juga tadi sudah menyatakan sudah cukup, sehingga terkait dengan Permohonan ini, Sidang Pendahuluan ini, ya, untuk Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB**

Jakarta, 29 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

